

**UPAYA DINAS SOSIAL DALAM MELAKUKAN
PENANGGULANGAN EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH
UMUR DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.) Dalam
Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

GANI RAHIM

NIM : 20 10300039

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYRIA DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**UPAYA DINAS SOSIAL DALAM MELAKUKAN
PENANGGULANGAN EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH
UMUR DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.) Dalam
Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

GANI RAHIM

NIM : 20 10300039



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYRIA DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

UPAYA DINAS SOSIAL DALAM MELAKUKAN
PENANGGULANGAN EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH
UMUR DI KOTA PADANGSIDIMPUAN



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.) Dalam
Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

GANI RAHIM
NIM : 20 10300039

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYRIA DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Gani Rahim

Padangsidimpuan, 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Gani Rahim** berjudul **“Upaya Dinas Sosial dalam Melakukan Penanggulangan Eksploitasi Anak di Bawah Umur di Kota Padangsidimpuan”** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103200212 1 001

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gani Rahim

NIM : 2010300039

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Upaya Dinas Sosial dalam Melakukan Penanggulangan Eksploitasi
Anak di Bawah Umur di Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 10 Juni 2025

Gani Rahim
NIM. 2010300039

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gani Rahim

NIM : 2010300039

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royaliti Nonekslusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Upaya Dinas Sosial dalam Melakukan Penanggulangan Eksploitasi Anak di Bawah Umur di Kota Padangsidimpuan”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royaliti Nonekslusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Gani Rahim
NIM : 2010300039

Judul Skripsi : Upaya dinas sosial dalam melakukan penanggulangan eksplorasi
anak di bawah umur di kota padangsidimpuan

Ketua

Dr. Ahmatnijar, M. Ag
NIP. 196802022000031005

Sekretaris

Dr. Uswatun Hasanah, M. Ag
NIP. 19931209 202012 2 021

Anggota

Dr. Ahmatnijar, M. Ag
NIP. 196802022000031005

Dr. Uswatun Hasanah, M. Ag
NIP. 19931209 202012 2 021

Dr. Habibi, M.Hum
NIP. 198000818 200901 1 020

Dr. Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa, 17 Juni 2025
Pukul : 08:30 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 82,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,34 (Tiga Koma Tiga Puluh Empat)
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: 1648/Un.28/D/PP.00./06/2025

Judul Skripsi : Upaya Dinas Sosial dalam Melakukan Penanggulangan Eksploitasi Anak di Bawah Umur di Kota Padangsidimpuan

Nama : Gani Rahim

NIM : 2010300039

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.



Padangsidimpuan, 2025
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
[Signature]
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi karena terdapat eksplorasi anak dibawah umur yang terjadi di Kota Padangsidimpuan, mempekerjakan anak di bawah umur merupakan salah satu tindakan eksplorasi dalam hal pekerjaan, hal ini dikarena seorang anak yang masih di bawah umur belum memiliki kriteria usia kerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan No.03 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab anak bekerja di bawah umur serta melihat upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi eksplorasi anak yang bekerja di bawah umur di kota padangsidimpuan dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya eksplorasi anak yang bekerja di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan atau *field research* yang bersifat kualitatif. Penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Hasil peneltian ini menunjukkan upaya dinas sosial dalam menanggulangi eksplorasi anak yang bekerja di bawah umur adalah dengan memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksplorasi. Mengupayakan perlindungan hukum dan pelayanan yang memadai bagi anak. Memastikan agar anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan formal, pemantauan dan pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi mengeksplorasi anak, memberikan pelayanan dan bantuan kepada anak-anak yang menjadi korban eksplorasi, mengembangkan program-program yang bertujuan untuk mencegah pekerja anak dan memberikan alternatif bagi anak-anak yang berisiko menjadi pekerja anak. Adapun yang menjadi faktor penyebab anak bekerja di bawah umur adalah karena Keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, baik rohani, jasmani, sosial, maupun ekonomi. Dalam tinjauan fiqh siyasah, eksplorasi anak yang bekerja di bawah umur dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak dan kewajiban negara untuk melindungi mereka. Dalam Islam, anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan perawatan yang layak, serta negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari eksplorasi dan penyalahgunaan.

Kata Kunci: Penanggulangan, Eksplorasi anak dibawah umur

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata,,ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Upaya Dinas Sosial Dalam Melakukan Penanggulangan Anak Di Bawah Umur Di Kota Padangsidimpuan”** ini ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan,, oleh karena itu peneliti saingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasamabeserta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnijar M.Ag selaku wakil dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Zul Anwar Azim Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. Selaku Pembimbing II, Saya ucapkan Terima kasih dan syukur yang setulus-tulusnya . Dengan penuh kesabaran dan pengertian dalam membimbing saya dalam melewati setiap tahap penelitian, memberikan saya masukan yang berharga dan membantu saya melihat sudut pandang yang berbeda.

5. Bapak Puji Kurniawan, S.H.I.,M.A.HK, selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Dengan penuh kerinduan, saya persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Taswir dan almarhumah Ratna Sari. Semoga karya ini menjadi bukti bahwa semua pengorbanan dan cinta kedua orangtua tidak sia-sia. Terima kasih atas segalanya, Ayah dan Ibu. Saya mencintai kalian.
9. Kepada Saudara yang saya banggakan Alfi Syahrin dan Syahrul Ramadhan yang selalu memotivasi penulis yang memberikan support baik moral maupun materil disetiap proses pendidikan penulis, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih yang Tulus saya ucapkan Kepada Bapak Honosar Ritonga dan Ibu Samsuriani Siregar telah melahirkan anak yang ber nama Ayu Sarani Ritonga, S.Sos beliaulah yang selalu memberikan support, Semangat dan Selalu menemani dalam Penyusunan skripsi ini sampai selesai, Semoga Allah Swt selalu menjaga dan mencurahkan karunia kesehatan, Rezeki dan

Nantinya menjadi Guru yang memberikan Ilmu dan manfaat bagi generasi umat nusa dan bangsa.

11. Rekan-rekan seperjuangan di kelas Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
12. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Seatap dan seperjuanganku Fai Hidayat Gultom, Irwansyah Nasution, Dhimas Gunawan, Fikri Erwinskyah, Abdul Azis Siregar, Herdiansyah Hutagalung, T. Aliomar Hasibuan Richi Febrianto , dan Baginda Kharayan Hasibuan beserta Roy Febriansyah silaban yang selalu menghibur, semoga kita selalu dilindungi yang Maha Kuasa dan silaturrahmi kita selalu terjaga.

Padangsidimpuan,
Penulis

2024

GANI RAHIM
NIM. 2010300039

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..‘..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
و	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي ... ۚ ... ۑ ... ۖ ...	hah dan alif atau ya	-	a dan garis di atas
ي ... ۖ ...	Kasrah dan ya	-	I dan garis di bawah
و ... ۖ ...	dommah dan wau	-	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutahmati* yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: 杖. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fī'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per-kata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERSETUJUAN PUBLAKASI

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR **ii**

TRANSLTERASI ARAB LATIN..... **iii**

DAFTAR ISI..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Dinas Sosial.....	13
B. Anak	15
C. Eksplorasi.....	17
D. Sumber-Sumber Hukum	22
E. Perda 03 Tahun 2021 Kota Padangsidimpuan	24
F. Fiqh Siyasah	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Metode Pendekatan	31
D. Subjek Penelitian.....	32
E. Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	35
H. Teknik Analisis Data.....	36
I. Sistematika Pembahasan	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Temuan Umum	38
1. Sejarah Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan.....	38
2. Visi, dan Misi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan.....	42
3. Struktur Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan	43
B. Temuan Khusus	46
1. Upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi eksplorasi anak yang bekerja di bawah umur di Kota Padangsidimpuan.....	46
2. Faktor penyebab anak bekerja di bawah umur di Kota Padangsidimpuan	59
3. Tinjauan fiqih siyasah terhadap eksplorasi anak yang bekerja di bawah umur di Kota Padangsidimpuan	69
BAB V Penutup	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa dan penerus generasi bangsa di masa yang akan datang. Anak harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, handal dan memiliki jiwa sebagai pemimpin. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam masa pertumbuhan anak.¹ Orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara formal. Pendidikan perlu dilihat sebagai suatu proses perkembangan individu seorang anak yang mempelajari apa saja yang ada dilingkungannya. Dengan kemahiran yang diperoleh anak dapat diterapkan dalam konteks yang bermacam-macam dalam kehidupannya sehari-hari dan sebagai persiapan untuk kehidupan dimasa yang akan datang.²

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang dapat merugikan mental, fisik dan sosial dalam dirinya, mengingat seorang anak masih membutuhkan perlindungan agar tidak mengalami hal tersebut.³ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

¹Maulan Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm. 81

²Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 96.

³Madin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 69.

serta mendapatkan perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak.⁴

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.⁵ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus.⁶

Oleh karenanya, suami sebagai seorang ayah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, memberi belanja kepada istrinya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin dan istri tidak durhaka, atau adanya sebab-sebab lain yang dapat menghilangkan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Begitu pula dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yaitu :

وَالْوَالِدَتُ يُرِضِّعْنَ أُولَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمُوْلُودِ لَهُ وَرِزْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالْوَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ وَبِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ افْصَالًا عَنْ

⁴Amany Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018), hlm. 45

⁵ Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶ Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

تَرَاضَ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْ لَدْكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.⁷

Namun kenyataannya, sebagian orang tua mengabaikan kewajibannya untuk memberikan dan memenuhi hak seorang anak, sehingga tidak sedikit orang tua yang mempekerjakan anaknya untuk memenuhi nafkah keluarga. Hal tersebut dilakukan karena berbagai faktor penyebab sehingga orang tua mengikutsertakan anaknya untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sebagaimana hasil studi awal yang dilakukan oleh peneliti khususnya terhadap anak-anak di bawah umur yang berjualan di daerah Kota Padangsidimpuan tanpa didampingi oleh orang tuanya. Ditempat lain peneliti juga menemukan anak-anak yang memulung barang-barang bekas bahkan ada juga anak yang disuruh mengemis oleh orang tuanya, berjualan tisu, plastik, krupuk, dan menjadi badut untuk mengemis-ngemis dan juga menjadi pengemis di jalanan demi memenuhi kebutuhan hidup. Tentu hal tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, apalagi anak tersebut masih berada dibawah umur.

Tidak hanya itu, terkadang tempat mereka berjualan tidaklah layak bagi keselamatan dan kesehatan jiwa karena pengaruh cuaca dan efek negatif asap

⁷ QS. al-Baqarah (2) : 233

kendaraan bermotor. Padahal jika melihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, anak-anak di bawah umur tidak boleh bekerja yang disebabkan karena belum terpenuhinya usia kerja. Sebagaimana Pasal 69 menegaskan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial”. Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa mempekerjakan anak di bawah umur bukanlah hal yang dibolehkan oleh negara.⁸

Mempekerjakan anak di bawah umur merupakan salah satu tindakan eksloitasi dalam hal pekerjaan, karena seorang anak yang masih di bawah umur belum memiliki kriteria usia kerja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Sebagaimana Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.⁹ Lebih jelas lagi diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang berburuk”. Ayat (2) “Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno

⁸ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 69.

⁹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 68.

atau perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak”.¹⁰

Berdasarkan uraian pasal tersebut jelas bahwa mempekerjakan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang, sehingga perlulah penanganan lebih lanjut oleh lembaga-lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab atas peran dan fungsinya di Kota Padangsidimpuan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 20 menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga, dan Orang tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.¹¹

Di Kota Padangsidimpuan terdapat anak-anak yang bekerja di bawah umur seperti bekerja menjadi badut, menjual tisu, dan mengemis sehingga sekolah seorang anak menjadi terganggu karena pekerja seharusnya anak itu dibimbing atau dibina untuk menuntut pendidikan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Upaya Dinas Sosial Dalam Melakukan Penanggulangan Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Padangsidimpun”**.

B. Fokus Masalah

¹⁰ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 74.

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 20 *Tentang perlindungan anak*, termasuk definisi anak, kewajiban orang tua, dan hak-hak anak.

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Upaya Dinas Sosial dalam melakukan penanggulangan eksloitasi anak di bawah umur di Kota Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah dalam skripsi ini, maka dibuatlah batasan istilah sebagai berikut:

1. Anak

Menurut Undang-Undang di Indonesia, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Beberapa peraturan perundang-undangan juga merujuk pada pengertian ini, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹²

2. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan adalah usaha yang dilakukan oleh pihak berwenang maupun masyarakat untuk menghadapi dan mengatasi masalah tertentu, terutama dalam konteks tindak pidana maupun kejahatan, dengan tujuan menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.¹³

3. Eksloitasi

¹² Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

¹³https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23743/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y&utm_source=perplexity

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun in-materil.¹⁴

Eksplorasi menurut teori tindakan sosial *Max Weber* sebagaimana dikutip oleh Damsar mendefinisikan sebagai perilaku yang dipunyai oleh setiap orang ataupun kelompok yang mempunyai makna subjektif. Dimana setiap individu di dalamnya memang memiliki motif (dorongan) atau tujuan tersendiri. Karena setiap tindakan tentu memiliki tujuan atau motif yang menyertainya. Menurutnya masyarakat hanyalah kumpulan kelompok yang mempunyai motif.¹⁵

D. Rumusan Masalah

1. Apa upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi eksplorasi anak yang bekerja di bawah umur di Kota Padangsidimpuan?
2. Apa faktor penyebab anak bekerja di bawah umur di Kota Padangsidimpuan?

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1 (7).

¹⁵ Damsarr, “*Pengantar Teori Sosiologi*”, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm. 116.

3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap upaya dinas sosial dalam melakukan penanggulangan eksploitasi anak yang bekerja di bawah umur di Kota Padangsidimpuan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk medeskripsikan upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi eksploitasi anak yang bekerja di bawah umur di Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menemukan faktor penyebab anak bekerja di bawah umur di kota padangsidimpuan.
3. Untuk mengevaluasi upaya dinas sosial dalam tinjauan fiqih siyasah terhadap upaya eksploitasi anak yang bekerja di bawah umur di Kota Padangsidimpuan.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan untuk lebih mengetahui upaya Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam melakukan penanggulangan eksploitasi anak di bawah umur di Kota Padangsidimpuan.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan penelitian ini adalah syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum dan penelitian ini berguna untuk masyarakat atas adanya penyelesaian alternatif di luar pengadilan.

Sebagai bahan *reverensi* dan informasi, sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan dengan lebih menambahkan masukan-masukan baru dari peneliti serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Tata Negara.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mendukung peneliti untuk meneliti tentang tinjauan yuridis pembatasan masa jabatan ketua partai politik berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis Indonesia:

1. Skripsi karya Putri Lestari (2022) penanganan terhadap eksloitasi anak dibawah umur di jembatan pante pirak Kota Banda Aceh (studi di Dinas Sosial dan satuan polisi pamong praja Kota Banda Aceh).¹⁶ Sedangkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu Dinas Sosial dan satuan polisi pamong praja Kota Banda Aceh dan Penanganan terhadap eksloitasi anak sedangkan penelitian ini menangani Penanggulangan Eksloitasi anak di Kota Padangsidimpuan. Sedangkan Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Eksloitasi anak.

¹⁶ Putri Lestari (2022) penanganan terhadap eksloitasi anak dibawah umur di jembatan pante pirak kota banda aceh *studi di dinas sosial dan satuan polisi pamong praja kota banda aceh* (Repository Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh).

2. Skripsi karya Umi ajizah al-anami 2023 Memperkerjakan anak di bawah umur ditinjau dari hukum ketenagakerjaan (studi kasus di tangkahan kelurahan Aek manis kecamatan Sibolga selatan). Jenis penelitiannya di tinjau dari hukum ketenagakerjaan. Persamaan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang anak yang dipekerjakan di bawah umur. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Bagaimana praktik mempekerjakan anak dibawah umur di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan.¹⁷
3. Skripsi Karya Wijaya hasan tanjung (2019) Analisis hukum islam terhadap pekerjaan anak di bawah umur dalam pasal 68-75 undang-undang nomor 13 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini sebelumnya menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang anak yang berkerja di bawah umur, sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya yaitu di tinjau dari hukum islam dan undang-undang. sedangkan penelitian ini berdasarkan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam menanggulangi anak bekerja di bawah umur.¹⁸

¹⁷ Umi ajizah al-anami (2023) Memperkerjakan anak di bawah umur ditinjau dari hukum ketenagakerjaan *studi kasus di tangkahan kelurahan aek manis kecamatan sibolga selatan* (Repository Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

¹⁸ Wijaya hasan tanjung (2019) *Analisis hukum islam terhadap pekerjaan anak di bawah umur* dalam pasal 68-75 undang undang nomor 13 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan (Repository Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

4. Skripsi Denis Jamal (2012) Analisis terhadap pekerjaan anak di bawah umur dalam pasal 68-75 undang-undang nomor 13 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan menurut fiqih muamalah. Jenis penelitian ini sebelumnya menggunakan metode kepustakaan atau (*library research*), sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang anak yang berkerja di bawah umur, sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya yaitu di tinjau dari undang-undang dan fikih muamalah. sedangkan penelitian ini berdasarkan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam menanggulangi anak bekerja di bawah umur.¹⁹
5. Skripsi Rozi Zhafron Usman (2018) mempekerjaan anak dibawah umur studi komparatif hukum islam dan hukum positif. Jenis penelitian ini sebelumnya menggunakan metode kepustakaan atau (*library research*), sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang anak yang berkerja di bawah umur, sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya yaitu di tinjau dari studi komparatif hukum islam dan hukum positif. sedangkan penelitian ini berdasarkan Dinas

¹⁹ Denis Jamal (2012) *Analisis terhadap pekerjaan anak di bawah umur* dalam pasal 68-75 undang-undang nomor 13 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan menurut fiqih muamalah. (Repository Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru).

Sosial Kota Padangsidimpuan dalam menanggulangi anak bekerja di bawah umur.²⁰

²⁰ Skripsi Rozi Zhafron Usman (2018) *mempekerjakan anak dibawah umur studi komparatif hukum islam dan hukum positif* (Repository Institut Agama Islam Negeri Begkulu).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dinas Sosial

Dinas sosial adalah lembaga yang dikenal sebagai lembaga sosial atau sosial adalah lembaga di mana pekerja struktural atau sosial secara teratur menjalankan tata kelola sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun masyarakat, dan melayani kepentingan publik lainnya yang terkait dengan masyarakat.

1. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menangani masalah-masalah sosial di masyarakat. Berikut adalah tugas dan fungsi Dinas Sosial:

Tugas Dinas Sosial

- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat: Dinas Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan bantuan.
- b. Menyediakan bantuan sosial: Dinas Sosial menyediakan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti bantuan ekonomi, psikologis, dan lain-lain.

Fungsi Dinas Sosial

- a. Pelayanan sosial: Dinas Sosial memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, seperti bantuan ekonomi, psikologis, dan lain-lain.

- b. Pengembangan masyarakat: Dinas Sosial berperan dalam pengembangan masyarakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah sosial dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial.
- c. Penanganan masalah sosial: Dinas Sosial menangani masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain.
- d. Pengawasan dan pengendalian: Dinas Sosial melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap program-program sosial yang dilaksanakan.

Program-Program Dinas Sosial

- a. Bantuan sosial langsung: Dinas Sosial memberikan bantuan sosial langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti bantuan ekonomi dan psikologis.
- b. Program perlindungan sosial: Dinas Sosial melaksanakan program perlindungan sosial, seperti perlindungan anak, perlindungan perempuan, dan lain-lain.
- c. Program pemberdayaan masyarakat: Dinas Sosial melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha.²¹

²¹ Republik Indonesia Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial* dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Bantuan Sosial.

B. Anak

Anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun dan masih dalam tahap perkembangan fisik, emosi, dan intelektual. Anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang dan konvensi internasional, seperti hak untuk hidup, hak untuk pendidikan, dan hak untuk perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

1. Tahap Perkembangan Anak

Anak mengalami berbagai tahap perkembangan, termasuk:

- a. Tahap Bayi (0-1 tahun): Tahap ini ditandai dengan perkembangan fisik yang cepat dan kemampuan sensorik yang masih terbatas.
- b. Tahap Kanak-Kanak (1-6 tahun): Tahap ini ditandai dengan perkembangan kemampuan motorik, bahasa, dan kognitif yang cepat.
- c. Tahap Remaja (7-18 tahun): Tahap ini ditandai dengan perkembangan fisik, emosi, dan intelektual yang lebih kompleks.

2. Kebutuhan Anak

Anak memiliki kebutuhan yang unik, termasuk:

- a. Kebutuhan Fisik: Anak membutuhkan makanan, minuman, dan perawatan kesehatan yang baik.
- b. Kebutuhan Emosi: Anak membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosi dari orang tua dan lingkungan sekitar.
- c. Kebutuhan Intelektual: Anak membutuhkan pendidikan dan stimulasi yang tepat untuk mengembangkan kemampuan kognitif mereka.

3. Hak-Hak Anak

Anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang dan konvensi internasional, termasuk:

- a. Hak untuk Hidup: Anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang dengan baik.
- b. Hak untuk Pendidikan: Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
- c. Hak untuk Perlindungan: Anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksplorasi, dan penelantaran.

4. Tanggung Jawab Orang Tua dan Masyarakat

Orang tua dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak anak dipenuhi. Hal ini dapat dilakukan dengan:

- a. Memberikan Kasih Sayang dan Perhatian: Orang tua dan masyarakat harus memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada anak.
- b. Menyediakan Pendidikan yang Berkualitas: Orang tua dan masyarakat harus menyediakan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan anak.
- c. Melindungi Anak dari Kekerasan dan Eksplorasi: Orang tua dan masyarakat harus melindungi anak dari kekerasan, eksplorasi, dan penelantaran.

Dengan memahami kebutuhan dan hak-hak anak, kita dapat membantu anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia²².

Pendidikan anak adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk membantu anak-anak mengembangkan kemampuan kognitif, emosional, dan sosial mereka. Pendidikan anak dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pendidikan formal di sekolah dan pendidikan informal di rumah atau lingkungan sekitar. Pendidikan anak memiliki beberapa tujuan, termasuk membantu anak-anak mengembangkan kemampuan kognitif, emosional, dan sosial mereka. Pendidikan anak juga dapat membantu anak-anak mengembangkan kemampuan lain, seperti kemampuan motorik, kreativitas, dan kemandirian

Dengan demikian, pendidikan anak sangat penting untuk membantu anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia.²³

C. Eksploitasi

Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.²⁴

Sedangkan pada Penjelasan Pasal 66 junto Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

²² Elizabeth, B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan Anak*, (Jakarta : Erlangga, 1978) hlm 12.

²³ Elizabeth, B. Hurlock . *Psikologi Perkembangan Anak*, (Jakarta : Erlangga, 1978) hlm 145-178.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ke-5, "Eksploitasi", hlm. 123.

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat kata dieksplorasi secara ekonomi. yang dimaksud dengan “dieksplorasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Pengertian eksplorasi anak adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak (setiap orang baik itu laki-laki atau perempuan dengan usia masih dibawah 18 tahun) dengan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang atau kelompok tersebut dan menimbulkan kerugian bagi si anak.²⁵

Posisi anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak yang terpaksa dan dipaksa untuk bekerja membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tua dalam mencukupi makan untuk menyambung hidup kesehariannya. Sampai saat ini jumlah pekerja anak belum terdata secara pasti. Pekerjaan atau buruh anak secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tua, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Sedangkan dalam Undang-

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 66 junto Pasal 59 ayat (2) huruf d.

Undangan RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlakuan eksplorasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Berbicara tentang umur, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah :“yang berumur dibawah 18 tahun”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak batas umur yang disebut “anak adalah ketika mencapai usia 18.” Kalau berbicara dari segi etika dan moral ketika semua niscaya sepakat bahwa yang namanya anak sesungguhnya mereka tidak seharusnya bekerja diusia dini, apalagi bekerja berbagai sector yang dikategorikan berbahaya bagi kelangsungan hidup anak. Karena Semestinya tugas anak adalah belajar, bermain dan membantu orang tua sebatas dirumah dan semampunya.²⁶

Konvensi hak anak tahun 1989 kemudian diklasifikasikan dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990 (tanggal 25 Agustus 1990) menyebutkan empat hak dasar anak yaitu :

1. Kelangsungan hidup.
2. Tumbuh kembang.
3. Perlindungan dari kegiatan yang mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan yang akan menghambat tumbuh kembang secara wajar
4. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Eksplorasi dan dominasi ibaratnya adalah dua sisi mata uang lebih dari sekadar distribusi

²⁶ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak, definisi perlindungan anak dan perlakuan eksplorasi*.

kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang, eksplorasi sesungguhnya selalu diwarnai adanya dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, yang kemudian diikuti dengan proses penghisapan “nilai lebih” yang dimiliki oleh pihak yang tersubordinir.²⁷

Eksplorasi merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar. Eksplorasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar. Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksplorasi terhadap anak-anak atau menempatkan anak-anak di lingkungan yang berbahaya.²⁸ UNICEF menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang dieksplorasi, yaitu bila menyangkut:

- 1) Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini,
- 2) Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja,
- 3) Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologis yang tak patut terjadi,
- 4) Upah yang tidak mencukupi,
- 5) Tanggung jawab yang terlalu banyak,
- 6) Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan,
- 7) Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksplorasi seksual.

²⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 *Tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak*, tanggal 25 Agustus 1990.

²⁸ Hardius Usman, *Pekerja Anak Di Indonesia* (Kondisi Determinan dan Eksplorasi) Kajian Kualitatif, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm 173.

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.²⁹ Kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut. Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, nampaknya masih jauh dari harapan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan dan dieksplorasi dari orang dewasa, dan tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal seperti: minuman keras, perkelahian, pengrusakan, pencurian bahkan bisa sampai pada melakukan tindakan pembunuhan. Beberapa produk perundang-undangan sebenarnya telah dibuat guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi 15 anak. Misalnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

²⁹ Hadisuprapto, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Bandung : Citra Aditya Bakti 1996), hlm. 7

D. Sumber-Sumber Hukum

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas; Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup Perlindungan Perempuan dan Anak, Hak dan Kewajiban, Bentuk-Bentuk Kekerasan, Pencegahan, Pelayanan Korban Tindakan Kekerasan, Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, Sisitem Informasi Data Perempuan dan Anak, Forum Anak, Kelembagaan Penyelenggara Perlindungan Peremouan dan Anak, Kota Layak Anak, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Penutup.

Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia lahir, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan secara wajar. Hal tersebut didukung dengan adanya Konvensi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 yang mana dalam deklarasi tersebut setiap negara peserta diwajibkan memberikan perlindungan dan pemenuhan terbaik terhadap hak-hak anak.

UU Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 68 UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak di bawah 18 tahun. Pengusaha yang

melanggar dapat dipidana dengan penjara 1–4 tahun dan/atau denda 100–400 juta rupiah.

Namun, ada beberapa pengecualian, seperti:

5. Anak 13–15 tahun

Anak usia 13–15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan jika tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Mereka harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali dan orang tua atau wali ikut menandatangani perjanjian kerja. Waktu kerja maksimal 3 jam.

6. Anak 14 tahun

Anak usia 14 tahun dapat melakukan pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan kurikulum pendidikan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Syaratnya adalah diberikan petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan, dan diberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

7. Anak mengikuti pemagangan

Anak yang mengikuti pemagangan harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali.

8. Anak bekerja pada usaha keluarganya

Anak yang bekerja pada usaha keluarganya untuk sekedar membantu tidak diberlakukan ketentuan perundang-udangan tersebut.

5. Pekerjaan terburuk

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, seperti perbudakan, pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, perjudian, produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/atau semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.³⁰

E. Perda 03 Tahun 2021 Kota Padangsidimpuan

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas; Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup Perlindungan Perempuan dan Anak, Hak dan Kewajiban, Bentuk-Bentuk Kekerasan, Pencegahan, Pelayanan Korban Tindakan Kekerasan, Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, Sisitem Informasi Data Perempuan dan Anak, Forum Anak, Kelembagaan Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak, Kota Layak Anak, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Penutup.

Upaya pencegahan eksplorasi menurut Undang-undang peraturan daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2021 yaitu:

³⁰Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023. Pasal 68 Keterangan melarang pengusaha mempekerjakan anak di bawah 18 tahun.

BAB VII PENCEGAHAN

Pasal 15

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas PPPA.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Membangun jejaring dan kerja bersama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, berbagai LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak;
 - b. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, keluarga, terhadap pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - c. Membentuk sistem pencegahan kekerasan yang menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - d. Melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - e. Memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak sebagai korban kekerasan kepada masyarakat.
 - f. Membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

BAB XI FORUM ANAK

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk forum anak tingkat Kota Padang Sidempuan sebagai partisipasi melalui forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak serta mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal dari:
 - a. Iuran dari anggota forum anak;
 - b. Sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang sah dan bersifat tidak mengikat;
 - c. Bantuan dari Pemerintah Kota; dan/ atau
 - d. Sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 29

- (1) Pembentukan Forum Anak Kota Padang Sidempuan, peserta pertemuan pembentukan forum anak kabupaten/kota adalah utusan atau perwakilan forum anak kecamatan minimal satu orang laki-laki dan satu anak perempuan jumlah perwakilan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan banyaknya kecamatan di wilayah Kota Padang Sidempuan.
- (2) Pembentukan Forum Anak Kecamatan, peserta pertemuan pembentukan Forum anak Kecamatan adalah utusan atau perwakilan forum anak desa/kelurahan minimal satu orang laki-laki dan satu anak perempuan. Jumlah perwakilan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan banyaknya desa/kelurahan di wilayah kecamatan tersebut.
- (3) Pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan, anak-anak diundang mewakili kelompok kegiatannya masing-masing, minimal satu orang laki-laki dan satu anak perempuan setiap kelompok kegiatan anak, selanjutnya pewakilan anak dari kelompok kegiatan itulah yang menjadi peserta utama pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan.

F. Fiqh Siyasah

Menurut Imam Ibnu Abidin Fiqh Siyasah Adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Fiqh Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir siyasah berasal dari para sultan (Pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, Siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.³¹

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara Etimologis, Istilah Siyasah berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa

³¹ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, jilid 4, hlm. 262.

tujuan Siyasah adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³²

Siyasah secara Terminologis dalam lisan Al- Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah Ilmu pemerintahan untuk mengendalian tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³³ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), hlm 6.

³³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁴

Abul A'la al-Maududi mendefenisikan *dustur* dengan: “*Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara*”.⁴³

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas.

Penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.⁴⁴

Fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang

³⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padangsidimpuan. Dimana alasan peneliti memilih lokasi tersebut disebabkan karena di kota Padangsidimpuan merupakan tempat terjadinya suatu eksplorasi anak di bawah umur terhadap kasus anak yang bekerja di bawah umur pada peraturan daerah kota Padangsidimpuan nomor 03 tahun 2021 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan. Adapun waktu yang digunakan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2024 sampai bulan Januari 2025.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses pengumpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan

argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.³⁵

C. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan perundang-undangan terkait regulasi dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.

2. Pendekatan Konsep

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atau isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Konsep yang akan dikonstruksikan peneliti melalui kegiatan penelusuran sumber hukum sekunder yang memberi berbagai informasi tentang konsep *tuchrecht* yang terdapat dalam buku-buku, artikel-artikel hukum dan ensiklopedia hukum.

³⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alvabet, 2010), hlm. 25

3. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini adalah pendekatan yang ada di dalam masyarakat. Perilaku masyarakat dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Subjek penelitian merupakan orang yang benar-benar mengetahui situasi, kondisi, dan permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan.

E. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenan dengan variabel yang diteliti.³⁶

³⁶Burhan Bugin, Analisis, *Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 53

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.³⁷ Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak dinas sosial dan pihak berperkara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal dan artikel yang berhubungan dengan peneliti ini maupun hasil-hasil penelitian yang wujud laporan dan lain sebagainya.³⁸

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah gejala sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek upaya Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam Melakukan Penanggulangan Eksplorasi Anak di Bawah umur di Kota Padangsidimpuan.

³⁷Sandi Suyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67

³⁸Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31

Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya jawab lisan antara dua orang dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Wawancara dilakukan dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak terstruktur, dimana yang dimaksud dengan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang dilakukan peneliti hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Untuk mendapatkan data yang sebenarnya peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Dinas Sosial dan anak-anak yang bekerja di bawah umur.

3. Dokumen

Dokumen asal katanya berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, dalam melaksanakan dokumentasi peneliti

menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku, jurnal, makalah, dokumen, dan sebagainya. Dokumen dapat berupa catatan, foto, rekaman, atau arsip yang dapat digunakan sebagai bukti konkret dari penelitian yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah sebuah usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan data atau disebut dengan keabsahan data. Adapun metode uji kesahihan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi, yaitu sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain di luar data itu sebagai pembanding.

Triangulasi dapat dipandang sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menguji apakah data yang dihasilkan merupakan data yang kredibel. Dengan kata lain, triangulasi merupakan usaha untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Terdapat beberapa jenis triangulasi yaitu triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), triangulasi metode/ teknik (*methodological triangulation*), triangulasi sumber/data (*data triangulation*), dan triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*).

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan metode. Triangulasi melalui sumber dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan sumber pertama dengan sumber kedua. Sedangkan triangulasi melalui metode dicapai dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan atau mengulang pertanyaan

yang sama melalui wawancara namun dalam rentan waktu yang berbeda.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan.³⁹

Triangulasi yang dilakukan peneliti dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang disampaikan sumber data primer dengan sumber data sekunder.
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta lapangan.

H. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengorganisasian data, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam bentuk kerangka paparan untuk mendeskripsikan tentang upaya Dinas Sosial dalam melakukan penananggulangan eksplorasi anak di bawah umur Di Kota Padangsidimpuan.
2. Editing, yaitu pengecekan kembali terhadap data yang akan diperoleh di lapangan terkait dengan upaya Dinas Sosial dalam melakukan penananggulangan eksplorasi anak di bawah umur Di Kota Padangsidimpuan.

³⁹ Feny rita fiantika dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatera Barat, 2022), hlm. 14

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut :

1. **Bab I** Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Fokus Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Penelitian Terdahulu.
2. **Bab II** Landasan Teori yang mendukung latar belakang masalah penelitian ini tentang Upaya Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam melakukan penanggulangan eksploitasi anak di bawah umur di kota Padangsidimpuan.
3. **Bab III** Metode Penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, Jenis-jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Metode Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penjaminan Keabsahan Data dan Teknik Pengolahan dan Analisis Data.
4. **Bab IV** Hasil penelitian dan Pembahasan tentang kebijakan dari pihak dinas sosial dan mekanisme pelaksanaan penanggulangan eksploitasi anak di bawah umur di kota Padangsidimpuan.
5. **Bab V** Kesimpulan sebagai penutup peneliti mencantumkan kesimpulan akhir dalam penelitian ini dan ditambahi dengan saran-saran untuk perbaikan skripsi ini kedepannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan umum

1. Sejarah Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

Pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Indonesia merdeka, sejarah sebelum terbentuknya Dinas Sosial dan bukan berarti Indonesia telah merdeka seutuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan. Dengan maksud ingin menjajah kembali Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan. Di dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Oleh pejuang yang berada digaris belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini.⁴⁰

Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai logistic dan makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang

⁴⁰ https://dinsos.padangsidimpuankota.go.id/?page_id=1017

cikal bakal lahirnya Departemen Sosial. Hingga kini pemerintah Negara Republik Indonesia setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) atau hari jadi Departemen Sosial.

Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan. Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar namanya menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya adalah membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para Penyandang Cacat (PACA), Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (ORSOS).⁴¹

Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (KANWIL) Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat

⁴¹ https://dinsos.padangsidiempuankota.go.id/?page_id=1017

kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, untuk tingkat kecamatan disebut Petugas.

Sosial Kecamatan yang berkantor di kantor camat setempat. Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, Penyandang Cacat, karang taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, Korban Perdagangan Anak, Gelandangan dan Pengemis (GEPENG), Pekerja Seks Komersil (PSK), korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil.

Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH.Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) untuk tingkat pusat. Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Padangsidimpuan sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Kota Padangsidimpuan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2011.

Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan Kota Padangsidimpuan. Kedudukan Dinas Sosial dan Kota Padangsidimpuan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial, yang pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang (KABID), 15 Kepala Seksi (KASI) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatarbelakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2001 sehari-hari berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Padangsidimpuan

Kedudukan Dinas Sosial sesuai dengan tuntutan Undang- Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan di Kota Padangsidimpuan, maka oleh pemerintah Kota Padangsidimpuan

pada tahun 2001. Namun sekarang namanya berubah menjadi Dinas Sosial Padangsidimpuan.⁴²

2. Visi dan misi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

a. Visi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan


Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat kota padangsidimpuan

b. Misi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

- a. meningkatkan upaya perlindungan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan usahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
- c. meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana
- d. meningkatkan mutu, keterjangkauan dan profesionalitas pelayanan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)

⁴² https://dinsos.padangsidimpuankota.go.id/?page_id=1017

3. Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan



Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Sosial : Zufri Nasution, S.Pd
- b. Sekretaris : Harun, S.Sos, MAP
 - Sub Bagian Umum : Salimah Lubis, S.Sos
 - Sub Bagian Keuangan : Maria, S.Kep, Ners, MM
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial : Ginda Daulay, S.E
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Pekerja Sosial : 1). Astuti Amelia Sandra, S.Sos.
 - Penyuluhan Sosial : 1.) Nurpatima
 - 2.) Yuyun Anggreini Harahap, S.P
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial : Kaslan Hatimbulan, S.Sos
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Pekerja Sosial : 1.) Ali Arsyah Ritonga, S.E
 - 2.) Sri Juni Nasution, S.T
 - Penyuluhan Sosial : 1.) Nurmalan Harahap, S.Sos, M.M
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin: Eva Julianti Hasibuan. S.Sos
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Pekerja Sosial : 1. Rivai Syahputra Ritonga, S.E
 - Penyuluhan Sosial : 1. Sri Berdikari Suryani Hasibuan

Dinas Sosial melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2016 Pasal 94-102 ialah⁴³.

Menurut Pasal 94 telah dijelaskan mengenai tugas dan fungsi dinas Sosial Padangsidimpuan yaitu: Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang Sosial. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: penyusunan perencanaan dan kebijakan kebijakan bidang sosial; pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi serta melaksanakan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial; pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang sosial skala daerah; pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial; pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan Sumber Daya Manusia aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. Sedangkan di pasal 95 sampai dengan pasal 102 mengenai kesekretariatan, tugas dan fungsinya.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

⁴³ Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan Pasal 94.

Anak. Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas; Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup Perlindungan Perempuan dan Anak, Hak dan Kewajiban, Bentuk-Bentuk Kekerasan, Pencegahan, Pelayanan Korban Tindakan Kekerasan, Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, Sisitem Informasi Data Perempuan dan Anak, Forum Anak, Kelembagaan Penyelenggara Perlindungan Peremouan dan Anak, Kota Layak Anak, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Penutup⁴⁴.

B. Temuan Khusus

1. Upaya Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Eksplorasi Anak Yang Bekerja Di Bawah Umur Di Kota Padangsidimpuan

a. Pendampingan

Pendampingan adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial terhadap anak korban eksplorasi yang ada di Kota Padangsidimpuan. Tujuan dari pendampingan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan yaitu guna untuk memberikan dampak yang lebih positif terhadap tumbuh kembang dari masyarakat ke arah yang lebih baik. Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam menanggulangi eksplorasi anak dibawah umur yaitu ketika Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan mendapatkan sebuah informasi mengenai suatu masalah atau kasus eksplorasi terhadap anak yang ada di Kota Padangsidimpuan Dinas Sosial

⁴⁴ Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

secara langsung turun dan mencari tahu mengapa kasus tersebut terjadi sehingga untuk menangani masalah-masalah tersebut Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan melakukan sebuah pendampingan terhadap kasus yang dihadapi agar tidak berlarut-larut dan sesegera mungkin untuk diselesaikan dengan cepat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁴⁵

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Kaslan Hatimbulan, S.Sos sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, menyatakan bahwa:

“Peranan kami yang bekerja di Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan yaitu dalam menangani suatu kasus eksploitasi terhadap anak yaitu kami melakukan berbagai macam bentuk pendampingan, dan forum anak. mengapa kami lakukan hal demikian karena pendampingan kami anggap sangat urgen untuk dilakukan kemudian begitu sangat penting dan harus di kerjakan dengan baik dikarenakan anak yang notabenenya masih di bawah umur pasti sangat membutuhkan berbagai macam bentuk bantuan orang lain yang berada disekitarnya agar supaya dapat membantu untuk sesegera mungkin dapat menyelesaikan perkara atau kasus yang sedang dihadapi oleh si korban tentunya, Upaya forum anak juga telah dilakukan, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal”⁴⁶

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh bapak Zufri Nasution,

S.Pd selaku kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan:

“Pendampingan yang kami lakukan disini yaitu anak yang bekerja di bawah umur. Kami melakukan pendampingan pada hari Jum’at 19 Januari 2024-Sabtu 20 Januari 2024 di Kantor Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan, dalam hal ini yang mendampingi anak-anak yang mengalami eksplorasi,

⁴⁵ Suharto, Edi. membangun masyarakat memberdayakan rakyat, bandung:Refika Aditama, 2005. Hal 93

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Kaslan Hatimbulan, S.Sos sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, Tanggal Tanggal 9 Januari 2025

Seperti bekerja di bawah umur yaitu Harun, S.Sos, MAP”.⁴⁷ Bentuk pendampingan yang dilakukan dan diberikan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam melakukan penanganan terhadap kasus eksplorasi terhadap anak, yaitu:

- 1) Memberikan arahan kepada pihak keluarga korban

Dengan memberikan arahan serta memberikan gambaran mengenai kondisi dan situasi yang dialami pada korban, sehingga dari pihak keluarga setelah diberitahukan mengenai hal tersebut pikiran dan hatinya dapat terbuka dan memahami kondisi, mental, dan keadaan anak tersebut, setelah itu Dinas Sosial juga mencari tahu mengapa hal tersebut dapat terjadi dan apa penyebab dari masalah tersebut sehingga dapat terjadi, dengan adanya bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan sangat membantu korban dalam hal untuk menguatkan mental pada korban sehingga korban tidak merasa terpuruk dengan masalah yang sedang dihadapi.

Berdasarkan penjelasan oleh bapak Kaslan Hatimbulan, S.Sos, bahwa mereka telah melakukan arahan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, yang bertempat di Desa Kampung Losung tepatnya di rumah korban. Bapak Darwin yang merupakan keluarga korban yang bernama Lena, yang bekerja sebagai penjual plastik sejak tahun 2024 sampai saat ini. Lena

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Zufri Nasution, S.Pd.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, Tanggal 9 Januari 2025

yang masih berusia 8 tahun yang memiliki penghasilan dari menjual plastik sejumlah Dua Puluh Ribu Rupiah perhari yang biasa bekerja di Pasar Sagumpal Bonang, dari mulai pagi sampai sore.

Bapak Kaslan Hatimbulan, S.Sos, menyampaikan arahan kepada bapak darwin bahwa sangat penting bagi anak-anak untuk fokus pada pendidikan dan pengembangan diri mereka, serta tidak membiarkan mereka terlibat dalam pekerjaan yang dapat mengganggu keseimbangan dan kesehatan mereka. Kami percaya bahwa dengan memberikan prioritas pada pendidikan, anak-anak dapat memiliki masa depan yang lebih cerah dan sukses.

Peran inilah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan untuk membantu korban dan mengarahkan dalam proses menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau sifatnya mengarah pada hal-hal yang negatif.

b. Pembinaan

Untuk mewujudkan kehidupan sosial yang jauh lebih baik dan harmonis bukanlah sebuah pekerjaan yang sangat mudah. Disamping oleh faktor keinginan yang begitu sangat kuat diperlukan pula faktor pendukung lainnya termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus memiliki berkualitas yang cukup baik sehingga dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan sebagaimana yang diinginkan atau sangat diharapkan, maka dalam hal ini diperlukan berbagai sarana pendukung yang cukup memadai untuk menopang segala aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, mengapa hal tersebut begitu cukup *urgent* karena Sumber daya manusia yang berkualitas dan sarana yang memadai dapat membantu dalam menjalankan serta menopang segala peran, tugas, dan fungsi dari Dinas Sosial dalam menangani berbagai kasus dikalangan masyarakat sehingga sumber daya manusia dan sarana menjadi faktor yang begitu sangat penting dalam membantu proses penyelesaian kasus dalam hal ini termasuk melakukan berbagai pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dikalangan masyarakat. Disamping dari sumber daya manusia yang berkualitas serta sarana yang memadai dalam hal ini untuk peningkatan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, keberadaan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan begitu sangat diharapkan menjadi tempat pembinaan dan peningkatan taraf kehidupan sosial yang cukup layak bagi seluruh elemen didalam lingkungan masyarakat.

Pada dasarnya ada dua macam bentuk pembinaan karakter yaitu diantaranya pertama, pembinaan kepribadian dalam hal ini yaitu pembinaan yang di arahkan pada pembinaan mental dan watak agar menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab pada diri sendiri,

keluarga, dan masyarakat. Sedangkan yang kedua, pembinaan kemandirian dalam hal ini seperti pembinaan yang diarahkan pada bentuk pembinaan bakat dan keterampilan yang dimiliki.

Proses pembinaan mental dapat dilakukan dengan bentuk pendekatan emosional yaitu, menggunakan pendekatan secara langsung atau kepribadi individu atau orang tersebut. Pendekatan langsung terjadi apabila pihak pembina melakukan proses pembinaan melalui proses tatap muka secara langsung dengan orang tersebut, dengan kata lain bentuk pendekatan secara langsung ini dilakukan melalui kegiatan kunjungan kerumah atau pada kediaman orang tersebut.

Peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam menanggulangi eksploitasi anak dibawah umur selanjutnya yaitu memberikan ruang untuk mengembangkan keterampilan dan bakat yang dimiliki kemudian diberikan berbagai macam layanan-layanan terpadu kemudian diikutkan kebalai untuk mendapatkan pelatihan berupa salon potong rambut dan keterampilan dalam hal otomotif seperti dengan tambal ban serta keterampilan menjahit dan berbagai kegiatan yang sekiranya bisa menjadi sebuah bekal terhadap anak tersebut agar dapat dengan mandiri untuk melakukan berbagai macam aktifitas setelah keluar dari pusat rehabilitasi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Kaslan Hatimbulan, S.Sos sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, menyatakan bahwa:

“Anak yang mengalami kasus eksplorasi tersebut kami berikan ruang untuk mengembangkan keterampilan seperti kerajinan tangan, contohnya membuat mainan dari bahan kayu, karena terkadang anak yang menjadi korban eksplorasi itu terkadang putus sekolah, kami upayakan agar bagaimana supaya apa yang telah diberikan dinas sosial kepada anak tersebut dapat di pergunakan ketika masuk dalam ranah dunia kerja”⁴⁸

Adapun pembinaan lain yang diberikan yaitu dengan memberikan pengarahan pada psikologis, rohani, dan sosial sehingga dengan pembinaan melalui keterampilan ini dapat memberi dampak yang merujuk pada hal-hal yang sifatnya positif bagi kehidupan korban serta anak tersebut dapat memahami tindakan yang dilakukan adalah sesuatu hal yang melanggar norma yang berlaku dimasyarakat dan perbuatan yang dilakukan adalah hal yang salah. Adanya pembinaan melalui keterampilan yang diberikan dapat menjadi sebuah bekal dan dapat menunjang kehidupan kemudian keterampilan yang diberikan tidak hilang dimanapun ia berada, setelah diberikan pelatihan keterampilan yang sesuai bakat yang dimiliki Dinas Sosial memberikan bantuan berupa dana atau anggaran untuk mengembangkan potensi atau keterampilan dan bakat yang telah diberikan dan telah dimiliki, namun Dinas Sosial akan terus melakukan kontrol ketika sudah diberikan wadah agar apa yang telah

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Kaslan Hatimbulan, S.Sos sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, Tanggal Tanggal 9 Januari 2025

diberikan tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya dengan kata lain digunakan pada hal-hal yang bersifat positif dengan melalui keterampilan ini dapat merubah individu kearah kehidupan yang lebih baik, mandiri dan produktif kedepannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak Kaslan Hatimbulan, S.Sos sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, menyatakan bahwa:

“Ketika pelaku masih dibawah umur hanya dilakukan penanganan karena akan beresiko menjadi jauh lebih buruk nantinya terhadap anak tersebut jika hukumannya berat jadi Dinas Sosial hanya memberikan sebuah pembinaan agar dapat membantu memulihkan trauma pada korban, membantu agar pelaku dan korban tidak merasa minder untuk kembali kelingkungan tempat tinggal mereka dan agar supaya si korban dapat dengan sendiri legowo dalam menyelesaikan dan menyikapi masalah yang sedang dihadapi, kemudian korban tetap bisa bertahan untuk menjalani kehidupan yang nantinya jauh lebih baik kedepannya.”⁴⁹

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh bapak Zufri Nasution, S.Pd selaku kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan:

“kalau peran Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan itu tentulah kami melakukan kegiatan sosialisasi, disini sosialisasinya harus kencang karena tidak akan mungkin itu terhapus kalau peran masyarakat, peran LSM, peran pendidikan, orang tua, tenaga tenaga edukasi. dalam memberikan informasi disini tidak cukup dengan pembinaan yang di lakukan oleh dinas sosial harus melibatkan seluruh *stakeholder* yang kami libatkan untuk bisa menghilangkan itu atau mengurangi kasus eksplorasi terhadap anak yang ada di Kota Padangsidimpuan, yang kami libatkan itu siapa-siapa seperti pemerintah setempat, dinas terkait. seperti itulah yang kami lakukan untuk mencegah terjadinya kasus

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Kaslan Hatimbulan, S.Sos sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial

eksploitasi terhadap anak agar tidak semakin banyak yaitu pasti dengan sosialisasi dengan melibatkan seluruh *stakeholder* termasuk LSM, media apa segala macam dan peran penting dari masyarakat itu yang pokok. supaya masyarakat tidak membiarkan anaknya untuk di perlakukan orang lain sebagai tenaga-tenaga dibawah umur atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif”.⁶³

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa peran Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam menangani kasus eksplorasi anak sudah dijalankan sesuai perannya. Karena Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan hanya mempunyai kewenangan sebatas pendeklegasian yaitu pelimpahan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan kepada Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan serta pemerintah Kota Padangsidimpuan kepada Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan sebagai unsur pelaksana di bidang kesejahteraan sosial.

Berdasarkan penjelasan oleh bapak Kaslan Hatimbulan, S.Sos, bahwa mereka telah melakukan pembinaan pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2024, yang bertempat di Desa Silayang-layang tepatnya di rumah korban. Bapak Takdir yang merupakan keluarga korban yang bernama Abidzar. yang bekerja sebagai badut sejak tahun 2024 sampai saat ini. Abidzar yang masih berusia 9 tahun yang memiliki penghasilan dari badut sejumlah Delapan Puluh Ribu Rupiah perhari biasanya, yang biasa bekerja di pasar dan keliling ke cafe-cafe atau rumah makan, dari mulai siang sampai malam .

Bapak Kaslan Hatimbulan, S.Sos, menyampaikan keprihatinan terhadap keputusan Bapak takdir yang membiarkan anaknya bekerja.

Kami memahami bahwa keputusan ini mungkin diambil dengan tujuan untuk membantu keluarga, namun kami ingin mengingatkan bahwa pendidikan dan kesejahteraan anak adalah prioritas utama. Oleh karena itu, kami berharap Bapak takdir dapat mempertimbangkan kembali keputusan ini dan memberikan prioritas pada pendidikan dan pengembangan anak.

c. Pencegahan

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pasal 9 ayat (1) “Pemerintah Daerah dalam upaya mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan, dan/atau penyuluhan.⁵⁰ Seperti halnya yang dilakukan oleh *Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan* dalam usahanya untuk mencegah agar tidak terjadinya kasus eksplorasi terhadap anak yang jauh lebih banyak lagi, *Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan* melakukan berbagai upaya pencegahan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan yang melibatkan berbagai elemen baik itu pemerintahan dan kalangan masyarakat agar dapat meminimalisir agar supaya tidak meluasnya dan bertambahnya jumlah permasalahan dari adanya sebuah kasus eksplorasi yang berada di Kota Padangsidimpuan.

⁵⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108907/perda-kota-palopo-no-5-tahun-2016>

Sebagaimana pernyataan yang telah diungkapkan oleh bapak Zufri Nasution, S. Pd selaku kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, yaitu:

“Kami dari *Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan* dalam upaya kami untuk pencegahan kasus eksplorasi yang ada di Kota Padangsidimpuan yaitu yang kami lakukan dengan melalui berbagai penyuluhan, berbagai bentuk-bentuk sosialisasi, melakukan sebuah pembinaan pembinaan dan melakukan berbagai macam pendampingan yang telah kami lakukan di dalam hal ini seperti melalui berbagai kunjungan di tempat kediaman keluarga si korban atau pada rumah masyarakat yang mengalami kasus eksplorasi seksual”.⁶⁵

Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan untuk meminimalisir terjadinya kasus eksplorasi terhadap anak, seperti pada hasil wawancara di atas antara lain yaitu:

1) Sosialisasi

Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam mencegah agar tidak terjadinya atau meluasnya kasus eksplorasi terhadap anak yang ada di Kota Padangsidimpuan yaitu dengan melakukan berbagai macam sosialisasi ke lingkungan masyarakat,

Sosialisasi sendiri adalah proses pemindahan suatu ide atau gagasan dari masyarakat atau organisasi ke individu. Dengan adanya bentuk sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan kepada berbagai instansi yang terkait seperti: ditujukan kepada perseorangan atau individu, keluarga, lembaga pendidikan masyarakat dan organisasi sosial dapat memberi pemahaman yang lebih luas kepada seluruh elemen

didalam masyarakat mengenai dampak yang akan ditimbulkan ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya menyimpang atau melanggar dari norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan oleh bapak Kaslan Hatimbulan, S.Sos, bahwa mereka telah melakukan sosialisasi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, yang bertempat di Desa Kampung Bukit tepatnya di rumah korban. Bapak Agung yang merupakan keluarga korban yang bernama Ilham, yang bekerja sebagai supir buta sejak tahun 2024 sampai saat ini. Hakim yang masih berusia 9 tahun yang memiliki penghasilan dari supir buta sejumlah Tujuh Puluh Ribu Rupiah perhari biasanya, yang biasa bekerja ke cafe-cafe atau rumah makan, dari mulai siang sampai malam.

Bapak Kaslan Hatimbulan, S.Sos, menyampaikan kepada bapak Agung bahwasannya Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan perlindungan anak, kami ingin menginformasikan bahwa mempekerjakan anak di bawah usia tertentu dapat berdampak negatif pada keseimbangan dan kesehatan mereka. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak Agung untuk mempertimbangkan kembali keputusan mempekerjakan anak dan memberikan prioritas pada pendidikan dan pengembangan mereka.

2) Penyuluhan

Penyuluhan adalah suatu kegiatan untuk mendidik sesuatu individu ataupun sekelompok orang yang berguna dalam memberikan sebuah pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya dilakukan atau dijalani oleh individu didalam lingkungan masyarakat. Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan yaitu bertujuan untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok masyarakat untuk ikut terlibat atau ikut andil di dalam melaksanakan dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti pembinaan dan pengendalian terhadap masyarakat. Pelaksanaan suatu usaha sebagaimana yang telah di maksud adalah yang telah dilakukan oleh *Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan* dan melakukan sebuah kerja sama dengan berbagai macam instansi yang terkait serta melakukan suatu kerjasama dengan berbagai unsur di lingkungan masyarakat baik meliputi perseorangan, keluarga, organisasi sosial dan organisasi masyarakat.

Dengan adanya peran fasilitator, peran edukasi, dan peran representasional yang dilakukan serta diberikan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan kasus eksploitasi terhadap anak sudah mengalami penurunan yang cukup drastis dan dapat terkontrol sehingga dengan melihat hal tersebut merupakan suatu pencapaian

yang patut diapresiasi dan dikembangkan jauh lebih baik kedepannya oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan.

hal ini adalah bentuk tindakan nyata yang telah dilakukan dan merupakan salah satu peran, upaya, serta tindakan dalam bentuk nyata yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam hal melakukan sebuah penanganan kasus eksplorasi terhadap anak sehingga dalam penanganan kasus eksplorasi terhadap anak yang ada di Kota Padangsidimpuan dapat diminimalisir atau berkurang dengan berjalannya peran yang telah dilakukan.

Berdasarkan penjelasan oleh bapak Kaslan Hatimbulan, S.Sos, bahwa mereka telah melakukan sosialisasi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, yang bertempat di Desa Kampung Bukit tepatnya di rumah korban. Bapak Hasan yang merupakan keluarga korban yang bernama Hakim, yang bekerja sebagai supir buta sejak tahun 2024 sampai saat ini. Hakim yang masih berusia 8 tahun yang memiliki penghasilan dari penjual tisu sejumlah Lima Puluh Ribu Rupiah perhari biasanya, yang biasa bekerja di pasar dan keliling ke cafe-cafe, dari mulai siang sampai malam.

2. Faktor penyebab anak bekerja di bawah umur di Kota Padangsidimpuan

a. Faktor ekonomi

Kemiskinan adalah salah satu penyebab utama munculnya pekerja anak di samping faktor ekonomi lainnya. Ketidakmampuan

ekonomi keluarga memiliki efek pada produktivitas kerja yang rendah, kurang gizi, kurang perawatan kesehatan sehingga hasil ini dalam kapasitas berkurang pekerjaan, kelelahan, kerentanan terhadap kecelakaan dan penyakit. pendapatan orangtua rendah, menyebabkan anak-anak dipaksa untuk mengikuti jejak orang tua mereka bekerja bahkan tanpa pemberian keterampilan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ilham, anak yang bekerja di bawah umur yang beralamat di Desa Kampung Bukit, usia 10 tahun, kerja sebagai supir buta, kerja dari mulai siang sampai malam, mengatakan bahwa:

“Saya bekerja karena saya tidak punya pilihan lain, saya harus bekerja agar bisa membantu orang tua saya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.”⁵¹

b. Faktor budaya

Budaya dalam keluarga yang anak-anak dari usia muda memiliki pekerjaan dilakukan atau sebagai pekerja. Tanpa disadari, orang tua menganggap kerja sebagai pekerja anak adalah tradisi di komunitas mereka. Anak-anak diperintahkan untuk bekerja sebagai pekerja dengan alasan mendapatkan pendidikan terbaik dan persiapan untuk menghadapi hidup di masyarakat kemudian ketika anak adalah orang dewasa. Tanpa disadari keberadaan budaya atau tradisi, kebiasaan ini memberikan anak-anak mereka sebagai pekerja anak (usia mereka) yang seharusnya tidak punya waktu untuk bekerja.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ilham anak yang berkerja di bawah umur

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Riski, anak yang bekerja di bawah umur yang beralamat di Desa Rambin, usia 8 tahun, bekerja jualan plastik, kerja dari mulai siang sampai malam, mengatakan bahwa:

“Saya bekerja karena di desa kami, anak-anak biasanya membantu orangtua mereka bekerja sejak kecil dan itu sudah menjadi tradisi di desa kami”.⁵²

c. Faktor pendidikan

Mulai dari pendidikan orang tua yang rendah, tradisi ekonomi dan keterbatasan, banyak orang tua mengambil jalan pintas agar anak-anak mereka putus sekolah dan bekerja lebih baik untuk alasan:

- 1) Wanita tidak perlu sekolah tinggi
- 2) biaya pendidikan tinggi
- 3) Sekolah tinggi akhirnya menjadi pengangguran
- 4) Rendahnya tingkat pendidikan dan ketidakberdayaan ekonomi,

Orang tua cenderung berpikiran sempit menuju masa depan anak-anak mereka sehingga mereka tidak memperhitungkan manfaat dari sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak-anak di masa depan.

Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya adalah pelanggaran hak anak karena pekerja anak mempengaruhi selalu buruk terhadap perkembangan fisik, emosional dan sosial anak. Keberadaan pekerja anak dapat memiliki efek sendiri. Dampak Eksplorasi Pekerja Anak pekerja anak dapat menyebabkan berbagai gangguan pada anak-anak baik secara fisik dan mental.

⁵² Hasil wawancara dengan Riski anak yang berkerja di bawah umur

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Abidzar, anak yang bekerja di bawah umur yang beralamat di Desa Silayang-layang, usia 9 tahun, bekerja sebagai badut, kerja dari mulai siang sampai malam, mengatakan bahwa:

“Saya terpaksa berhenti sekolah untuk bekerja, karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah”.⁵³

Secara khusus, dampak dari anak yang bekerja di masing-masing sektor berbeda, seperti dampak dari anak yang bekerja di sektor pertambangan sangat berbeda dari dampak anak yang bekerja dalam penjualan, produksi dan perdagangan obat-obatan. Selain dampak khusus, pekerja anak juga memiliki dampak umum yaitu:

- a) Tidak memiliki waktu luang untuk bermain
- b) Gangguan proses perkembangan anak
- c) Gangguan kesehatan fisik dan mental anak-anak
- d) Perasaan rendah diri dalam hubungan
- e) Rentan terhadap perlakuan diskriminatif
- f) Rentan terhadap kecelakaan kerja
- g) Rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, eksplorasi dan pelecehan rentan menciptakan generasi miskin (pekerja anak yang melahirkan pekerja anak juga)
- h) Masa depan yang suram karena pendidikan rendah atau bahkan tidak ada pendidikan.

⁵³ Hasil wawancara dengan Abidzar anak yang berkerja di bawah umur

i) Tidak mampu bersaing dengan pihak lain di era globalisasi. Selain dampak umum, pekerja anak juga memiliki dampak tertentu, yaitu

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 menyatakan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan anak-anak melindungi dan hak-hak mereka sehingga mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi kekerasan, eksplorasi ekonomi yang baik, serta seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, penganiayaan lainnya.⁵⁴

3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Eksplorasi Anak Yang Bekerja Di Bawah Umur Di Kota Padangsidimpuan

Adapun tujuan dari perlindungan anak menurut pandangan Islam adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak, agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia⁵⁵ Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinannya bagi segala kepentingan-kepentingan masyarakat.

⁵⁴ Sulastri, "Faktor-faktor Yang Disebabkan Eksplorasi Pekerja Anak "Desa Tambang Emas Tradisional di Tering Kabupaten". Vol 4.Jurnal,Agustus,2016) hlm. 254.

⁵⁵ Chusniyatun, "Perlindungan Anak Perspektif Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Islam" (On-Line), tersedia di : <http://journals.ums.ac.id>, (12 Desember 2024)

Dapat disimpulkan bahwa didalam siyasah Dusturiyah itu ialah suatu norma aturan Perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai shari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al'Qur'an dan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

Dalam pandangan Islam atau siyasah dusturiyah Anak adalah perhiasan dalam kehidupan. Anak itu harus dilindungi. Oleh karena itu, islam sangat menganjurkan untuk memelihara anak, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berahlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak nya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Untuk lebih memahami pentingnya mendidik anak dalam Islam, kita dapat merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad yang mengajarkan tentang keadilan, perlindungan hak, dan tanggung jawab negara dalam hal ini:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشْيَةً إِمْلَاقٌ^{٥٥} نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْبًا
كَبِيرًا ٢١

Artinya:

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar (Q.S Al Isra : 31).⁵⁶

Ayat ini membahas tentang larangan membunuh anak-anak karena takut miskin atau kesulitan ekonomi. Larangan Membunuh Anak Ayat ini secara tegas melarang membunuh anak-anak, terutama karena alasan ekonomi. Rezeki dari Allah, Allah SWT yang memberi rezeki kepada semua makhluk, termasuk anak-anak dan orang tua. Ayat ini mengingatkan kita untuk mempercayai Allah SWT dalam mengatur rezeki. Dosa Besar Membunuh anak-anak adalah dosa besar dan memiliki konsekuensi yang serius di sisi Allah SWT.

Pada masa pra-Islam, ada beberapa suku Arab yang melakukan praktik pembunuhan anak-anak perempuan (dikenal sebagai wa'd al-banat) karena takut miskin atau kehilangan status sosial. Ayat ini turun untuk melarang praktik tersebut dan menekankan pentingnya menjaga kehidupan anak-anak.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لِأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ حَيْرَةٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

Nabi saw. bersabda, “Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik

⁵⁶ (Q.S Al Isra : 31)

baginya dari pada ia menshadaqahkan (setiap hari) satu sha'." Hadis ini diriwayatkan oleh imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Samurah r.a.

تصريف الامام على الرعية منوط بالصلحة

Artinya :

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah,"

Menegaskan bahwa setiap tindakan pemimpin, termasuk dalam implementasi regulasi seperti Permendagri tersebut, harus didasarkan pada tujuan menjaga kebaikan dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya formalitas administratif, melainkan harus mencerminkan nilai keadilan dan manfaat nyata bagi masyarakat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Dinas sosial dalam menanggulangi eksplorasi anak yang bekerja di bawah umur dengan melakukan berbagai upaya, seperti:

Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksplorasi. Mengupayakan perlindungan hukum dan pelayanan yang memadai bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal. Memastikan agar anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan dasar dan pendidikan keterampilan. Pemantauan dan pengawasan, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi mengeksplorasi anak, seperti tempat kerja yang tidak sesuai untuk anak-anak. Pendidikan dan penyadaran, melakukan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat tentang bahaya pekerja anak dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Pelayanan dan bantuan, memberikan pelayanan dan bantuan kepada anak-anak yang menjadi korban eksplorasi, seperti bantuan hukum, psikologis, dan ekonomi. Kerja sama dengan lembaga lain, bekerja sama dengan lembaga lain, seperti kepolisian, dinas pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menanggulangi eksplorasi anak. Pengembangan program, mengembangkan program-program yang bertujuan untuk mencegah pekerja anak dan memberikan alternatif bagi anak-anak yang berisiko menjadi pekerja anak.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, Dinas Sosial dapat berperan penting dalam menanggulangi eksplorasi anak yang bekerja di bawah umur dan melindungi hak-hak anak.

2. Faktor penyebab anak bekerja di bawah umur di Kota Padangsidimpuan antara lain:

Keluarga tidak mampu: Keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, baik rohani, jasmani, sosial, maupun ekonomi. Lingkungan keluarga: Anak terpengaruh oleh lingkungan keluarganya, seperti saudara dan sepupunya yang bekerja membantu usaha. Tidak adanya uang orang tua: Orang tua tidak memiliki uang untuk menyekolahkan anaknya. Faktor Ekonomi: Kemiskinan dan kebutuhan ekonomi keluarga yang mendesak dapat memaksa anak-anak bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Faktor Sosial: Kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan kesempatan kerja yang layak bagi orang tua dapat menyebabkan anak-anak bekerja di bawah umur. Faktor Budaya: Dalam beberapa masyarakat, anak-anak diharapkan untuk bekerja dan membantu keluarga sejak usia dini, sehingga menjadi norma budaya. Faktor Pendidikan: Kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan kesempatan belajar dapat menyebabkan anak-anak bekerja di bawah umur. Faktor Perlindungan: Kurangnya perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pekerja anak dapat menyebabkan anak-anak bekerja di bawah umur. Faktor Keluarga: Masalah keluarga, seperti perceraian atau kehilangan orang

tua, dapat menyebabkan anak-anak bekerja di bawah umur untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Upaya untuk mengatasi pekerja anak di bawah umur memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penegakan hukum, peningkatan akses terhadap pendidikan, dan perlindungan sosial bagi keluarga yang rentan.

3. Dalam tinjauan fiqh siyasah, eksplorasi anak yang bekerja di bawah umur dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak dan kewajiban negara untuk melindungi mereka. Berikut beberapa poin penting:

Hak Anak: Dalam Islam, anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan perawatan yang layak. Eksplorasi anak yang bekerja di bawah umur dapat merusak hak-hak ini.

Kewajiban Negara: Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari eksplorasi dan penyalahgunaan. Dalam fiqh siyasah, negara diharapkan untuk membuat peraturan dan kebijakan yang melindungi hak-hak anak.

Pekerjaan yang Layak: Islam menganjurkan pekerjaan yang layak dan tidak membahayakan. Pekerjaan anak di bawah umur yang berbahaya atau tidak layak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini.

Pendidikan: Pendidikan adalah hak fundamental anak-anak. Eksplorasi anak yang bekerja di bawah umur dapat menghalangi mereka mendapatkan pendidikan yang layak.

Dalam fiqh siyasah, eksplorasi anak yang bekerja di bawah umur dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang melindungi hak-hak anak dan kewajiban negara untuk melindungi mereka. Oleh karena itu, negara dan masyarakat diharapkan untuk bekerja sama dalam melindungi anak-anak dari eksplorasi dan memastikan mereka mendapatkan hak-hak yang layak.

B. Saran

Diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dapat terus memberikan edukasi secara intensif melalui sosialisasi kepada seluruh stakeholder dalam hal ini peran orang tua, lingkungan masyarakat, pemerintah, melalui media, dan lingkungan pendidikan agar dapat meminimalisir terjadinya eksplorasi terhadap anak atau bahkan tidak terjadi kasus eksplorasi terhadap anak. Maka saran dari peneliti yaitu :

- a. Membentuk pusat krisis anak di tingkat kota
- b. Menetapkan tugas dan fungsi pusat krisis anak
- c. Menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksplorasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV, AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran.
- d. Memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).
- Amany Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018).
- Burhan Bugin, Analisis, *Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).
- Damsarr, "Pengantar Teori Sosiologi", (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015).
- Elizabeth, B. Hurlock (1978). *Psikologi Perkembangan Anak*, (Jakarta : Erlangga,1978)
- Feny rita fiantika dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatera Barat, 2022).
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari"ah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Hadisuprapto, 1996, Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Bandung., Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hardius Usman, Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksplorasi) Kajian Kualitatif, Gramedia, Jakarta, 2004.
- Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, jilid
- Joko Budiman dan Armand Setiadi, *Struktur Atom*, (Jakarta: Bina Sanjaya, 1996).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ke-5, "Eksplorasi".
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 *Tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak*, tanggal 25 Agustus 1990.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019).

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Maulan Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000).

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).

Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan Pasal 94.

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

QS. al-Baqarah (2) : 233.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 (7).

Republik Indonesia Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Bantuan Sosial

Suharto, Edi. membangun masyarakat memberdayakan rakyat, bandung:Refika Aditama, 2005.

Sulastri, “*Faktor-faktor Yang Disebabkan Eksloitasi Pekerja Anak “Desa Tambang Emas Tradisional di Tering Kabupaten”*”, Vol 4.Jurnal,Agustus,2016).

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alvabet, 2010).

Sandi Suyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

Sri Utami dkk, *Bahasa Inggris Level 5*, (Yogyakarta: PT. Gramedia, 2003).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 20 tentang perlindungan anak, termasuk definisi anak, kewajiban orang tua, dan hak-hak anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023. Pasal 68 Keterangan mlarang pengusaha mempekerjakan anak di bawah 18 tahun.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 74.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 68.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 69.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 66 junto Pasal 59 ayat (2) huruf d.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak, definisi perlindungan anak dan perlakuan eksplorasi*.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

B. Jurnal

Bagong Suyanto, Anak Perempuan Yang Dilacurkan: Korban Eksplorasi di Industri

Chusniatun, “*Perlindungan Anak Perspektif Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Islam*” (On-Line), tersedia di : <http://journals.ums.ac.id>, (12 Desember 2024)

Putri Lestari (2022) penanganan terhadap eksplorasi anak dibawah umur di jembatan pante pirak kota banda aceh *studi di dinas sosial dan satuan polisi pamong praja kota banda aceh* (Repository Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh).

Umi ajizah al-anami (2023) Memperkerjakan anak di bawah umur ditinjau dari hukum ketenagakerjaan *studi kasus di tangkahan kelurahan aek manis*

kecamatan sibolga selatan (Repository Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

Wijaya hasan tanjung (2019) *Analisi hukum islam terhadap pekerjaan anak di bawah umur* dalam pasal 68-75 undang undang nomor 13 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan (Repository Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

C. Internet

https://dinsos.padangsidimpunkota.go.id/?page_id=1017

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108907/perda-kota-palopo-no-5-tahun-2016>

https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23743/7.%20BAB%20II I.pdf?sequence=7&isAllowed=y&utm_source=perplexity

D. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Zufri Nasution, S.Pd.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, Tanggal 9 Januari 2025

Hasil wawancara dengan Kaslan Hatimbulan, S.Sos sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, Tanggal Tanggal 9 Januari 2025

Hasil wawancara dengan Kaslan Hatimbulan, S.Sos sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial

Hasil wawancara dengan Ilham anak yang berkerja di bawah umur

Hasil wawancara dengan Riski anak yang berkerja di bawah umur

Hasil wawancara dengan Abidzar anak yang berkerja di bawah umur

DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 4022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-207/Un.28/D.4a/TL.00/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset**

4, Desember 2024

Yth, Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Gani Rahim
NIM : 2010300039
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Muara Parlampungan Kec. Batang Natal
Kab. Madina
No Telpon/HP : 081296161759

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Upaya Dinas Sosial Dalam Melakukan Penanggulangan Eksplorasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan memperoleh data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Copirwan Ropjikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS SOSIAL

Jl. Jend. Besar Abdul Haris Nasution Palopat Pijorkoling Kode Pos 22733
E-mail : dinassosial@padangsidimpuan.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 000.9.2 / 91 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harun, S.sos, M.AP
NIP : 19690517 199702 1 001
Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I – IV.b
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

dengan ini menerangkan bahwa nama :

Nama : Gani Rahim
NIM : 2010300039
Alamat : Desa Muara Parlampungan Kec. Batang Natal Kab.Madina
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Telah selesai melaksanakan Kegiatan Penelitian pada Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul *“Upaya Dinas Sosial Dalam Melakukan Penanggulangan Eksplorasi Anak di Bawah Umur di Kota Padangsidimpuan”*.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, 08 Januari 2025

a.n. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PADANGSIDIMPUAN
SEKRETARIS



HARUN S.Sos, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19690517 199702 1 001



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

No. 3, 2021

PEMKO-PSP. Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak di Kota Padang
Sidempuan.

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, karenanya perempuan dan anak wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah cenderung mengalami peningkatan, maka Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat perlu berperan aktif secara optimal untuk memberikan perlindungan, agar perempuan dan anak terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

c. bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan urusan konkuren wajib yang menjadi kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan sebagai dasar penyelenggaran perlindungan terhadap perempuan dan anak yang komprehensif dan terpadu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Padang Sidempuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor Tahun 2004 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Seri E Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Seri E Nomor 13);
23. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Sumatera Utara;
24. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188-44/502/KPTT/2013, tanggal 16 Agustus 2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2013;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN

dan

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Sidempuan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Sidempuan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Padang Sidempuan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif, dan, integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

10. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
13. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
14. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.
15. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan/atau penderitaan sebagai akibat dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya dan antara orang-orang yang dalam tanggungannya.
18. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
19. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari wilayah daerah ke daerah asal.
20. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
21. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah terjadi tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
22. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
23. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
24. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.

25. Gugus tugas kota layak anak yang selanjutnya disingkat gugus tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
29. Badan Usaha adalah lembaga yang sehari-hari melaksanakan kegiatan mencari laba dan keuntungan, namun memiliki komitmen dalam perlindungan perempuan dan anak.
26. Badan Usaha adalah lembaga yang sehari-hari melaksanakan kegiatan mencari laba dan keuntungan, namun memiliki komitmen dalam perlindungan perempuan dan anak
27. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
28. Pengarustamaan gender yang selanjutnya disingkat dengan PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dan petencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.
29. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau berbasis masyarakat, yang meliputi : pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, telepon sahabat anak (TESA) 129, atau bentuk lainnya.

BAB II ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi korban;
- e. kepastian hukum;
- f. perlindungan hukum;
- g. pemberdayaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan kepastian hukum dalam kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan:
- meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan kualitas keluarga;
 - meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk pengembangan sistem data gender dan anak;
 - memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya;
 - memberi pedoman kepada pemerintah daerah, dalam perencanaan kebijakan strategi perlindungan perempuan dan anak; dan
 - mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak.

BAB IV RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, meliputi:

- hak dan kewajiban perempuan dan anak;
- bentuk-bentuk kekerasan;
- pencegahan;
- pelayanan tindakan kekerasan;
- penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
- sistem informasi data perempuan dan anak;
- forum anak;
- kelembagaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
 - Kota Layak Anak;
 - peran serta masyarakat;
 - kerjasama;
 - pembinaan dan pengawasan;
 - pendanaan;
 - ketentuan pidana; dan
 - ketentuan Penutup.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Perempuan dan Anak

Pasal 5

- (1) Setiap perempuan berhak untuk:
- memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
 - memperoleh perlindungan dari eksloitasi ekonomi dan eksloitasi seksual;
 - memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
 - memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya;

- e. memperoleh cuti kerja dengan menerima upah/gaji sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
 - g. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesi terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan; dan
 - h. pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk:
- a. hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
 - c. memperoleh perlindungan dari eksplorasi ekonomi dan eksplorasi seksual;
 - d. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
 - e. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
 - f. memperoleh akta kelahiran secara bebas biaya;
 - g. untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya dengan bimbingan orang tua/wali;
 - h. untuk tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat dan oleh siapapun;
 - i. untuk diakui dan mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
 - j. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
 - k. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
 - l. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi anak penyandang disabilitas fisik, mental dan berkebutuhan khusus;
 - m. menyampaikan dan didengar pendapatnya; dan
 - n. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan meliputi:
- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan program dan kegiatan perlindungan terhadap hak perempuan;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;

- d. memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang ; dan
 - e. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap anak meliputi:
- a. bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - b. berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah;
 - c. kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak;
 - d. berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
 - e. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak;
 - f. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
 - g. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

**Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat**

Pasal 7

- (1) Kewajiban masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak:
 - a. berpartisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang; dan
 - c. mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak perempuan dan anak.
- (2) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (4) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (5) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Bagian Keempat
Kewajiban Keluarga

Pasal 8

Keluarga dalam upaya perlindungan terhadap hak perempuan berkewajiban:

- a. melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
- b. memberikan kesempatan yang sama pada perempuan mengembangkan diri di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Keluarga dalam upaya perlindungan terhadap hak anak berkewajiban:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga.

BAB VI
BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Pasal 10

Bentuk-bentuk kekerasan antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; dan/atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 11

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mengakibatkan:

- a. korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;
- b. matinya korban; dan
- c. menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Pasal 12

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 13

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa:

- a. perbuatan pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 14

Penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB VII

PENCEGAHAN

Pasal 15

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas PPPA.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membangun jejaring dan kerja bersama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, berbagai LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak;
 - b. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, keluarga, terhadap pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan yang menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - e. memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak sebagai korban kekerasan kepada masyarakat; dan

- f. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 16

- (1) Pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan oleh Dinas PPPA dan perangkat daerah/lembaga terkait bidang;
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Dinas PPPA dan perangkat daerah/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

BAB VIII
PELAYANAN KORBAN TINDAKAN KEKERASAN

Pasal 17

Penyelenggaraan Kegiatan Pemulihan Korban Meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pendampingan korban;
- c. konseling;
- d. bimbingan rohani; dan
- e. resosialisasi;

Pasal 18

- (1) Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.
- (2) Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.
- (3) Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban.
- (4) Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- (5) Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 19

Penanggungjawab penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

- a. Wali Kota Padang Sidempuan sebagai Pelindung Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. Pimpinan OPD, Direktur Rumah Sakit Umum, Ketua Gabungan Organisasi Wanita sebagai Pengarah Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan sebagai Ketua Penanggungjawab Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan sebagai Wakil Ketua Penanggungjawab Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. Kapolres Padang Sidempuan sebagai Wakil Ketua Penanggungjawab Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai Koordinator Penanggungjawab Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. Kepala Bidang Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Penanggungjawab Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- h. Kepala Seksi Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan dan Kepala Seksi Perlindungan Anak sebagai Seksi Pelayanan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- i. Advokat/Peradi sebagai Seksi Pendamping Hukum Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- j. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak sebagai Seksi Pengembangan Jejaring Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- k. Kepala Seksi Penanganan Masalah Sosial Anak Berkebutuhan Khusus dan Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan sebagai seksi Pelaporan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

BAB X

SISTEM INFORMASI DATA PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 20

- (1) Sistem informasi adalah suatu sistem untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, menganalisa dan/atau menyebarluaskan informasi.
- (2) Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.
- (3) Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.

- (4) Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, usia, status dan kondisi perempuan diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
- (5) Jenis data gender dan anak:
 - a. data gender:
 1. data gender bidang ekonomi antara lain isu gender tenaga kerja, KUKM, industri dan perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, perhubungan, iptek dan infrastruktur;
 2. data gender bidang politik, sosial dan hukum;
 3. data perlindungan hak perempuan; dan
 4. data pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
 - b. data anak:
 1. hak sipil dan kebebasan;
 2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 3. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 4. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 5. perlindungan khusus.
- (6) Analisis gender alah proses menganalisis data terpilah menurut jenis kelamin yang dilakukan secara sistematis dengan maksud mengidentifikasi isu gender serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan, khususnya berkaitan dengan persoalan kesetaraan gender yang menjadi tujuan pembangunan.

Pasal 21

- (1) Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan daerah dalam menyediakan dan memanfaatkan data terpilah untuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.
- (2) Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data, informasi gender dan anak dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan.

Pasal 22

- (1) Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak bertujuan untuk:
 - a. memperkuat dan mendorong kelembagaan (peraturan, lembaga, mekanisme) sistem data dengan memilih menurut jenis kelamin dan umur di kementerian/lembaga dan daerah, yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat konprehensif, dan mutakhir;
 - b. membangun atau memperkuat mekanisme koordinasi antar kementerian/lembaga dan daerah dalam pelaksanaan pengumpulan data terpilah;
 - c. meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di kementerian/lembaga dan daerah.

- (2) Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak berbasis elektronik Kota Padang Sidempuan meliputi pengiriman, verifikasi, penginputan dan publikasi data
- (3) Pemanfaatan Sistem Data Gender dan Anak Kota Padang Sidempuan terdiri dari:
 - a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan;
 - b. instansi yang berkedudukan di Kota Padang Sidempuan; dan
 - c. masyarakat umum/publik.

Pasal 23

- (1) Pengarustamaan Gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara Rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan Negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman dan aspirasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan berbagai kehidupan dan pembangunan.
- (2) Dalam upaya percepatan kelembagaan pengarustamaan gender di seluruh SKPD dibentuk Pokja PUG.
- (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD.
- (4) Wali Kota menetapkan ketua Bapeda sebagai ketua Pokja PUG dan kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (5) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 24

Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada pasal 23 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan menfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
- h. menyusun Profil Gender;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG dan;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Pasal 25

1. Focal Point PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

2. Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarustamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarustamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - e. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;
3. Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan SKPD.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah/Instansi menyampaikan laporan sistem Informasi data perempuan dan anak kepada Wali Kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan/atau setiap waktu apabila diperlukan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha berhak memanfaatkan sistem informasi data perempuan dan anak Kota Padang Sidempuan dengan menyebutkan data.
- (2) Setiap orang, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha dapat bermitra sebagai penyedia maupun pengguna data, informasi gender dan anak kepada penyelenggara sistem informasi data perempuan dan anak Kota Padang Sidempuan untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi, penginputan dan publikasi.

BAB XI
FORUM ANAK

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk forum anak tingkat Kota Padang Sidempuan sebagai partisipasi melalui forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak serta mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal dari:
 - a. iuran dari anggota forum anak;

- b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang sah dan bersifat tidak mengikat;
- c. bantuan dari Pemerintah Kota; dan/ atau
- d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pembentukan Forum Anak Kota Padang Sidempuan, peserta pertemuan pembentukan forum anak kabupaten/kota adalah utusan atau perwakilan forum anak kecamatan minimal satu orang laki-laki dan satu anak perempuan jumlah perwakilan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan banyaknya kecamatan di wilayah Kota Padang Sidempuan
- (2) Pembentukan Forum Anak Kecamatan, peserta pertemuan pembentukan Forum anak Kecamatan adalah utusan atau perwakilan forum anak desa/kelurahan minimal satu orang laki-laki dan satu anak perempuan. Jumlah perwakilan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan banyaknya desa/kelurahan di wilayah kecamatan tersebut
- (3) Pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan, anak-anak diundang mewakili kelompok kegiatannya masing-masing, minimal satu orang laki-laki dan satu anak perempuan setiap kelompok kegiatan anak, selanjutnya perwakilan anak dari kelompok kegiatan itulah yang menjadi peserta utama pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan.

BAB XII

KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 30

Dalam rangka penyelenggaran Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk:

- a. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- b. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga; dan
- c. Lembaga lain sesuai dengan kebutuhan dan /atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penanganan masalah psikososial keluarga, pemulihan kondisi psikososial keluarga dan penguatan ketahanan keluarga, di daerah dibentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Berkenaan dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Wali Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan criteria tentang Lembaga konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - c. melaksanakan standar pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - d. melaksanakan dan mengolah data Kelembagaan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;

- e. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- f. menyediakan fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- g. melaksanakan kerja sama kesejahteraan keluarga;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat; dan/atau
- i. melaksanakan pemantauan evaluasi.

Pasal 32

- (1) Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga diselenggarakan dengan mengedepankan strategi untuk membangun jejaring kerja dan kemitraan
- (2) Jenis pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga terdiri dari atas:
 - a. konsultasi;
 - b. konseling;
 - c. informasi;
 - d. advokasi;
 - e. rujukan; dan
 - f. penjangkauan
- (3) Jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:
 - a. potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 - b. Rumah Sakit;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. Biro/Lembaga/Pos Bantuan Hukum;
 - e. Rumah Perlindungan Trauma Center;
 - f. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - g. pelayanan publik lainnya yang dapat dijadikan sebagai jejaring kerja dan kemitraan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. kerja sama;
 - b. koordinasi; dan/atau;
 - c. kolaborasi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kewenangan dalam hal perumusan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 34

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang berfungsi sebagai:

- a. pusat informasi bagi perempuan dan anak;

- b. pusat pelayanan bagi perempuan dan korban kekerasan; dan
- c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Pasal 35

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Tingkat Kota dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota dan Keputusan Camat untuk tingkat kecamatan.
- (2) Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat berasal dari unsur perangkat daerah, organisasi profesi, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 36

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai wujud kepedulian negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun pelayanan program konseling bagi anak dan keluarga.

BAB XIII KOTA LAYAK ANAK

Bagian kesatu Asas dan Tujuan

Pasal 37

Untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka perlu upaya nyata secara terpadu antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kota Layak Anak.

Pasal 38

Pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan

- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 39

Pengembangan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak yang meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak, maka disusun tahapan pengembangan Kota Layak Anak yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan Kota Layak Anak, wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 41

- (1) Untuk mengefektifkan pengembangan Kota Layak Anak, maka dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak dapat berasal dari Pemerintah Daerah, perwakilan anak, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak lain sesuai kebutuhan.

Pasal 42

- (1) Tugas pokok Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kota Layak Anak;
 - b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kota Layak Anak;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak; dan
 - f. menyampaikan laporan kepada Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas Kota Layak Anak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kerjasama;
 - b. peran aktif dalam penyusunan kebijakan; dan
 - c. pengaduan/laporan.
- (4) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI
KERJASAMA

Pasal 45

- (1) Kerjasama daerah adalah usaha bersama antar daerah dengan daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada perimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama daerah dengan pihak ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (3) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan pemerintah daerah bekerjasama dengan :
 - a. provinsi lain;
 - b. kabupaten/Kota; dan
 - c. lembaga non pemerintah
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan

- c. pemulangan dan reintegrasi sosial, dan
- d. penyediaan barang bukti dan saksi yang ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 46

Pemerintah daerah menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:

- a. memfasilitasi pembentukan UPT P2TP2A di setiap kabupaten/kota;
- b. memfasilitasi sarana dan prasarana UPT P2TP2A;
- c. memfasilitasi Forum Koordinasi Perlindungan Korban Kekerasan sebagai wadah jejaring penanganan korban.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembentukan kebijakan dan aturan yang dijadikan pedoman dan standar dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan, meliputi:
 1. memberikan pelatihan bagi aparat pemerintah dan penegak hukum tentang pencegahan dan penanganan kekerasan;
 2. memberikan pelatihan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga pendidik, jurnalis dan pengelola media dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 3. memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di puskesmas, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit umum;
 4. memberikan pelatihan kepada petugas rehabilitasi sosial dan petugas bimbingan rohani dalam rangka melindungi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 5. memberikan pelatihan kepada pokja PUG dan focal point masing Perangkat Daerah untuk penyusunan program kegiatan yang berdasarkan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
 - c. penyediaan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - d. fasilitasi terbentuknya nagari peduli perempuan dan anak;
 - e. penyediaan informasi melalui media cetak dan elektronik terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan yang dilaksanakan dalam bentuk penyampaian laporan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan

- b. evaluasi terhadap penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan evaluasi bagi kebijakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

Setiap orang yang melakukan tindak pidana/kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 16 Maret 2021

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2001 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (3-40/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD. ERWIN, S.H.
NIP. 19720525 200312 1 006